

BAB II

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaarfeit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.¹⁸

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen atau Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.¹⁹

Istilah tindak pidana oleh Moeljatno disebut sebagai perbuatan pidana, dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh

¹⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana; Bagian Satu*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1990, hlm 74

¹⁹ P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 72

karena itu antara kejadian dan orang-orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu dipakai istilah perbuatan.²⁰

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP.

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm 54

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²¹

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terdiri atas beberapa jenis, antara lain :

- a. Menurut Anwar, tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, antara lain:²²
 - 1) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang (*moored*);
 - 2) Pembunuhan anak;
 - 3) Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang;
 - 4) Pembunuhan atas permintaan;

²¹ P.A.F, Lamintang, *Op Cit*, hlm 1

²² Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Jilid I, Bandung, Alumni, 1986, hlm 88

5) Pembunuhan kandungan.

b. Menurut Koeswadji, pembunuhan terbagi atas lima jenis, yaitu:²³

- 1) Pembunuhan dengan sengaja;
- 2) Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu;
- 3) Pembunuhan dalam bentuk yang memperberat pidana;
- 4) Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan yang sangat dari si korban;
- 5) Dengan sengaja menganjurkan atau membantu memberikan saran atau dengan upaya kepada orang lain untuk bunuh diri.

c. Menurut Bassar. Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, yaitu:²⁴

1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Pembunuhan biasa sesuai dengan Pasal 338 KUHP harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus reptinus* atau *dolus impetus*), ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
- b) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang “positif” walaupun dengan perbuatan kecil sekalipun.

²³ Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas dan Permasalahannya*, Cetakan I. Surabaya, Sinar Wijaya, 1980. hlm 19

²⁴ M Soedradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung, Ghlmia, 1986. hlm 121

c) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang:

(1) Seketika itu juga, atau

(2) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

(3) Harus ada hubungan diantara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Kematian itu harus diakibatkan oleh perbuatan itu.

Istilah “orang dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah “orang lain”. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Terhadap pembunuhan biasa diancam hukuman penjara yaitu sengaja melenyapkan nyawa orang karena bersalah melakukan pembunuhan.

2) Pembunuhan yang direncanakan (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan terkualifikasi ini diatur dalam Pasal 339 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan ini :

a) Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai

persiapan perbuatan pidana lain. Perbuatan itu diikuti oleh pidana lain.

- b) Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu berbarengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan pidana lain.
- c) Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud :

(1) Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau

(2) Supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada ditangannya.

Sebab-sebab yang tersebut didalam unsur a, b dan c diatas yang menyebabkan pembunuhan, memberatkan tindak pidana itu.

3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan yang direncanakan sesuai dengan Pasal 340 KUHP harus memenuhi unsur-unsur dari kejahatan yakni :

- 1) Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- 2) Yang bersalah didalam keadaan tentang memikirkan untuk melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal beberapa lama waktunya.

3) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa Seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan seelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)

Pembunuhan Anak diatur dalam Pasal 341 KUHP. Yang kena pasal ini adalah apabila orang tua membunuh anak dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu) membunuh anak pada waktu

dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan dengan “membunuh biasa anak” atau “makar mati anak” (*Kinderdoodslag*).

5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 334 KUHP)

Pembunuhan atas permintaan si korban diatur dalam Pasal 344 KUHP, mengancam hukuman penjara bagi orang yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dan jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Jadi, permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh.

Disini juga dijumpai lagi faktor yang meringankan yang bersalah, sehingga oleh karenanya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari 12 tahun, meskipun perbuatan itu tidak bedanya dengan pembunuhan biasa atau yang direncanakan. Faktor yang menguntungkan itu ialah adanya permintaan yang sungguh-sungguh dari orang yang diambil nyawanya. Permintaan itu benar-benar harus terbukti merupakan desakan dan bersungguh-sungguh. Permintaan yang begitu saja atau secara omongan atau keinginan yang diucapkan, misalnya omongan seorang anak atau orang yang kurang sehat ingatannya, tidak dapat dianggap suatu permintaan yang diisyaratkan didalam Pasal 344 KUHP.

6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)

Membunuh diri tidak diancam hukuman. Akan tetapi orang yang sengaja menghasut, membantu orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan Pasal 345 KUHP, asal orang itu betul-betul bunuh diri (mati). Apabila betul bunuh diri, tetapi tidak mati, orang yang menghasut itu tidak dapat dihukum. Demikian juga orang yang memberikan tali atau menjual obat kepada orang tanpa mengetahui, bahwa orang itu akan bunuh diri, tidak dikenakan Pasal 345 KUHP, oleh karena pertolongan itu diberikan tidak dengan sengaja.

7) Menggugurkan kandungan (*abortus*) (Pasal 346 KUHP).

Menggugurkan kandungan Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati buah kandungannya. Atau menyuruh orang menyebabkan itu. Yang dimaksud dengan “buah kandungan” disini yaitu belum merupakan bayi.

Ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam

lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:²⁵

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* di atur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

²⁵ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007, hlm 11-13

- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu :
 - 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - 3) Kesengajaan menggurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.

- 4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang juru obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.²⁶

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari:

- a. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).
 - 1) Mati.
 - 2) Penjara.

²⁶ P.A.F, Lamintang, *Op Cit*, hlm 11-13

- 3) Kurungan.
- 4) Denda.
- 5) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)

b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan Hakim.

Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaanya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam pelaksanaanya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antar para ahli hukum.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun

- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun
- h. Pengguguran kandungan:
 - 1) Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
 - 2) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya:
 - (a) dua belas tahun
 - (b) lima belas tahun, jika perempuan itu mati

- 3) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya:
- (a) lima tahun enam bulan dan
 - (b) Tujuh tahun, jika perempuan itu mati.

B. Pelaku Tindak Pidana

1. Subyek Hukum

Subyek hukum dalam hukum Indonesia di bagi menjadi dua yakni:

a) Orang (Manusia)

Menurut Wirjono Prodjodikoro. dalam bukunya mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.²⁷

b) Badan Hukum (Korporasi)

Menurut ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (*fysieke dader*). Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika, 1989, hlm 59

sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik.

Perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (*functionele dader*).

KUHP belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*criminal liability*). Namun KUHP mengatur dalam Pasal 59 mengenai tidak dapat dipidana pengurus, anggota badan pengurus dan komisaris apa bila tidak ikut campur melakukan pelanggaran. Semakin maju perkembangan zaman dan teknologi korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Subyek hukum yang diteliti dalam penelitian ini lebih mengarah kepada subyek hukum manusia atau orang yakni dalam ini seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan.

2. Delik Penyertaan

Kata penyertaan yang bersinonim dengan *Deelneming aan strafbare feiten* tercantum dalam titel V buku KUHP.²⁸ Arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.²⁹ Jadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersamaan dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Aruan Skidjo dan Bambang Poernomo, pengertian kata penyertaan tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat bahwa penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.³⁰

Menurut Adami chazawi pengertian penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hlm 49

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 108

³⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1990, hlm 141

baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu pidana.³¹

Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan Pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat pada Pasal 57.

Dari beberapa pasal diatas dapat disimpulkan bahwa delik penyertaan ini dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yakni:

a) Pembuat

1) Yang melakukan perbuatan (*Plegen*)

Pengertian yang menunjukkan perbuatan (*Pleger*) adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana tidak akan terwujud. Secara formil *Pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.³²

2) Yang Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Grafindo Persada, hlm 71

³² *Ibid*, hlm 83

untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.³³

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam undang-undang tidak menerangkan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menuruh melakukan yang merujuk pada ketetapan *MvT WvS* Belanda yang menyatakan:³⁴

“Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”

3) Yang Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede plegen*), oleh *MvT WvS* Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah “setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakuakn suatu tindak pidana”. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas, sehingga menimbulkan

³³ Martiman Projohamidjojo, *Op.Cit*, hlm 53

³⁴ Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm 85

perbedaan pandangan.³⁵ Begitu halnya menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa dalam KUHP sendiri tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta melakukan (*mede plegen*).

Adapun Martiman Prodjohamidjoyo memberikan pengertian yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (*mede plegen*) adalah apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁶

Perbedaan pendapat mengenai maksud yang turut serta melakukan terdiri dua golongan; pandangan pertama yang bersifat subjektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat dari para turut serta pelaku (*mede dader*). Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pendapat yang bersifat objektif yang lebih melihat pada wujud dari perbuatan dari para turut serta pelaku, wujud tersebut harus sama dengan rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*delicts omschrijving*). Masing-masing pendapat ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan maksud dari turut serta melakukan.

³⁵ *Ibid*, hlm 96

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm 55.

4) Yang Membujuk Melakukan

Orang yang membujuk melakukan perbuatan merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan suatu tindak pidana. Orang ini menempati posisi yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Karena dia memiliki peran akan dilaksanakan atau tidaknya suatu tindak pidana selain orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan yang membujuk melakukan tindak pidana atau disebut pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan yang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana³⁷. Orang yang sengaja membujuk melakukan tindak pidana disebut juga *auctor intellectualis*, seperti pada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak mewujudkan tindak pidana secara meteriel tetapi melalui orang lain.³⁸

b) Yang Membantu Melakukan (*Medeplicting Zijni, Medeplichtige*)

Menurut Pasal 56 KUHP bentuk penyertaan yang terakhir adalah bentuk membantu melakukan tindak pidana (*Medeplichtinghed*). Bentuk ini merupakan bentuk terakhir daari delik penyertaan dan sering dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana.

³⁷ *Ibid*, hlm 57.

³⁸ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm 52.

Sesuai dengan rumusan pasal 56 KUHP dapat dibedakan macam-macam bentuk pembantuan dalam melakukan perbuatan:³⁹

- 1) Bentuk pertama adalah pembantuan yang dilakukan pada waktu melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Hal ini hampir sama dengan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*). Dalam bentuk turut serta melakukan perbuatan adanya kerja sama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan, sedangkan dalam bentuk pembantuan mempunyai sifat kerja sama yang kadarnya kurang dari kadar turut serta melakukan. Orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak begitu penting.
- 2) Bentuk yang kedua adalah pembantuan yang dilakukan sebelum perbuatan itu dilakukan dan ini terdiri dari pemberian kesempatan, sarana keterangan untuk melakukan kejahatan.

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm 61

pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana disebut dengan teorekenbaarheid atau *criminal responsibility* yang mejurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Moeljatno dikatakan bahwa azas dalam pertanggungan jawab dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁴¹

Lebih lanjut Moeljatno mengatakan :

Pertanggungjawab tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (feit materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H.R. 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku azas tanpa kesalahan, tak mungkin dipidana.⁴²

⁴⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 335-337.

⁴¹ Moeljatno. *Op.cit.* hlm 104

⁴² *Ibid*, hlm 104

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

Berbicara tentang konsep pertanggungjawaban atau *liability* dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya "*I ... Use the simple word liability for the situation where by one exact legally and other is legally subjected to the exaction*".⁴³

Rumusan tentang pertanggungjawaban atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu

⁴³ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta, Yayasan LBH, 1989, hlm 79

“hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁴⁴

Roeslan Saleh berpendapat :

- a. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.
- b. Perbuatan tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara subyektif

⁴⁴ *Ibid*, hlm 80

dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah karena musabab dari pada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya.⁴⁵

Sebagai ikhtiar dapat dikatakan bahwa yang pertama, yaitu mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggungjawab, yang kedua yaitu mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggungjawab mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti, urutan-urutan dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab, dan tidak pula adanya kesengajaan atau kealpaan.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PT. Karya Nusantara, 1980, hlm 75

⁴⁶ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm 87

dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan:

Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.⁴⁷

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, dimana si pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV Artha Jaya, 1984, hlm 76-77

Dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liability yang dibutuhkan hanya dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku, sehingga hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kemampuan Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab, seperti isi Pasal 44 KUHP yang mengatakan siapapun yang melakukan perbuatan yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

- 1) Keadaan jiwanya :
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporai*);
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidamdan dan lain sebagainya, dengan perkataan lain diadalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya :
 - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴⁸

b. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa

⁴⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education dan Pukap Indonesia. 2011, hlm 76

kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.⁴⁹

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni⁵⁰ :

a) kesengajaan sebagai maksud.

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo. 2011, hlm 226-227

⁵⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika. 2005, hlm 9-18

b) kesengajaan dengan insaf pasti.

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:⁵¹

a) kealpaan dengan kesadaran.

Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

⁵¹ *Ibid.* hlm 26

b) kealpaan tanpa kesadaran.

Pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf.

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

1) Daya Paksa Relatif.

Dalam *MvT* daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.⁵²

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodwer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum

⁵² Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 88

yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya yakni:

- a) Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh di tangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- b) Pada *noodwer*, sifat melwan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
- c) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar membenar, karena melawan hukumnya tidak ada.⁵³

3) Perintah Jabatan Tidak Sah.

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira

⁵³ *Ibid*, hlm 89

bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaanya.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hlm 90